

**AKIBAT HUKUM PERJANJIAN TIDAK TERTULIS  
TERHADAP PEKERJA HARIAN LEPAS DITINJAU DARI  
HUKUM POSITIF INDONESIA**



**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Persyaratan  
Untuk Menempuh Ujian  
Sarjana Hukum**

**Oleh**

**WIDO PURBO PURNOMO  
011700257**

**SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM  
SUMPAH PEMUDA  
2021**

**TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI**

**Nama** : WIDO PURBO PURNOMO  
**NIM** : 011700257  
**Program Studi** : ILMU HUKUM  
**Jurusan** : ILMU HUKUM  
**Judul Skripsi** : AKIBAT HUKUM PERJANJIAN TIDAK TERTULIS  
TERHADAP PEKERJA HARIAN LEPAS DITINJAU  
DARI HUKUM POSITIF INDONESIA



**Palembang, Maret 2021**

**DISETUJUI/DISAHKAN OLEH**

**Pembimbing Pertama,**

**Dr. Hj. JAUHARIAH, SH,MM,MH**

**Pembimbing Kedua,**

**WINDI ARISTA, SH,MH**

# AKIBAT HUKUM PERJANJIAN TIDAK TERTULIS TERHADAP PEKERJA HARIAN LEPAS DITINJAU DARI HUKUM POSITIF INDONESIA

**Penulis,**  
Wido Purbo Purnomo

**Pembimbing Pertama:**  
Dr. HJ. JAUHARIAH, SH., MM., MH  
**Pembimbing Kedua:**  
WINDI ARISTA, SH., MH

## ABSTRAK

Perjanjian pada hakekatnya merupakan perbuatan hukum yang didasarkan atas kata sepakat, yang mengandung unsur *essensialia*, unsur *naturalia* dan unsur *accidentalialia*. Unsur *essensialia* adalah unsur yang harus mutlak ada dalam setiap perjanjian. Unsur *naturalia* adalah unsur yang melakat secara diam-diam dalam perjanjian, sedangkan yang dimaksud dengan unsur *accidentalialia* adalah unsur yang harus dimuat secara tegas dalam perjanjian.

Metodologi penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode penelitian Hukum Normatif atau penelitian perpustakaan (*library research*), Sejalan dengan ruang lingkup dan tujuan penelitian terhadap permasalahan dalam skripsi ini adalah Akibat Hukum Perjanjian Tidak Tertulis terhadap Pekerja Harian Lepas Ditinjau dari hukum Positif Indonesia.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan yaitu Akibat hukum perjanjian tidak tertulis terhadap pekerja harian lepas ditinjau dari hukum positif Indonesia adalah karena pekerja harian lepas merupakan bagian dari PKWT dan perjanjiannya wajib dibuat secara tertulis, maka perjanjian yang dibuat tidak tertulis tersebut demi hukum berubah berdasarkan PKWTT dan Perlindungan hukum terhadap pekerja harian lepas ditinjau dari hukum positif Indonesia adalah bentuk perlindungan hukum pekerja harian lepas sama dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dan perlindungan pekerja pada umumnya yang terdapat dalam peraturan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan *juncto* Bab IV Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja dan peraturan pelaksanaannya.

Saran Pekerja/buruh harus lebih jeli untuk melihat dan memahami isi dari perjanjian mengenai perjanjian kerja yang disiapkan oleh perusahaan dimana akan bekerja, agar kemudian hari bagi pekerja tidak ada yang merasa dirugikan begitu pula perusahaan akan berjalan dengan baik.

*Kata kunci: Hukum Perjanjian, Pekerja, Harian Lepas,*

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN .....	iv
ABSTRAK .....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Permasalahan.....	7
C. Ruang Lingkup.....	8
D. Metodologi.....	8
E. Sistematika Penulisan.....	9
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Pengertian Akibat Hukum.....	11
B. Pengertian Perlindungan Hukum.....	13
C. Pengertian Hukum Perjanjian dan Perjanjian Kerja .....	19
D. Pengertian Pekerja dan Pekerja Harian Lepas .....	27
E. Hubungan Kerja.....	32
<b>BAB III AKIBAT HUKUM PERJANJIAN TIDAK TERTULIS TERHADAP PEKERJA HARIAN LEPAS DITINJAU DARI HUKUM POSITIF INDONESIA</b>	
A. Akibat Hukum Perjanjian Tidak Tertulis terhadap Pekerja Harian Lepas Ditinjau dari hukum Positif Indonesia .....	40
B. Perlindungan Hukum terhadap Pekerja Harian Lepas Ditinjau dari Hukum Positif Indonesia.....	43
<b>BAB IV PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	49
B. Saran-saran.....	49
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	

## BAB IV

### PENUTUP

Dari berbagai uraian dan pembahasan, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan serta saran-saran yaitu sebagai berikut:

#### A. Kesimpulan

1. Akibat hukum perjanjian tidak tertulis terhadap pekerja harian lepas ditinjau dari hukum positif Indonesia adalah karena pekerja harian lepas merupakan bagian dari PKWT dan perjanjianne wajib dibuat secara tertulis, maka perjanjian yang dibuat tidak tertulis tersebut demi hukum berubah berdasarkan PKWTT.
2. Perlindungan hukum terhadap pekerja harian lepas ditinjau dari hukum positif Indonesia adalah bentuk perlindungan hukum pekerja harian lepas sama dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dan perlindungan pekerja pada umumnya yang terdapat dalam peraturan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan *juncto* Bab IV Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja dan peraturan pelaksanaannya.

#### B. Saran-Saran

1. Pekerja/buruh harus lebih jeli untuk melihat dan memahami isi dari perjanjian mengenai perjanjian kerja yang disiapkan oleh perusahaan dimana akan bekerja, agar kemudian hari bagi pekerja tidak ada yang merasa dirugikan begitu pula perusahaan akan berjalan dengan baik.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abdul Hakim, *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia Berdasarkan Undang-Undang No.13 Tahun 2013*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003
- Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000
- , *Hukum Perikatan*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 1990
- Agusfian Wahab, Zainal Asikin, Lalu Husni, Zaeni Asyhadie, *Dasar-Dasar Hukum Perburuhan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003
- Asri Wijayati, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009
- C.S.T.Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1986
- Djumadi, *Hukum Perburuhan Perjanjian Kerja*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008
- G.Kartasapoetra, *dkk. Hukum Perburuhan di Indonesia Berlandaskan Pancasila*, Sinar Grafika, Jakarta, 1994
- G.Kartasapoetra dan Rience G.Widyaningsih, *Pokok-Pokok Hukum Perburuhan*, Armico, Bandung, 1982
- H.R. Abdussalam, *Hukum Ketenagakerjaan*, Restu Agung, Jakarta, 2009
- Ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009
- Imly Asshidiqie dan M. Ali Safa'at, *Teori Kelsen Tentang Hukum*, Konstitusi Press, Jakarta, 2011
- Lalu Husni, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008
- Madjedi Hasan, *Pacta Sunt Servanda. Penerapan Asas Janji itu mengikat dalam Kontrak bagi hasil di Bidang Minyak dan Gas Bumi*, Fikahati Aneska, Jakarta, 2005

- Maimun, *Hukum Ketenagakerjaan Suatu Pengantar*, PT.Pradnya Paramita, Jakarta, 2007
- Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2003
- Philipus M.Hadjon, *Perlindungan Bagi Rakyat di Indonesia*, PT.Bina Ilmu, Surabaya, 1987
- Purwahid Patrik, *Dasar-Dasar Hukum Perikatan Yang lahir Dari Perjanjian dan Dari Undang-Undang*, Bandung, 1994
- R.Joni Bambang S, *Hukum Ketenagakerjaan*, Pustaka Setia, Bandung, 2013
- R.Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005
- Satjpto Rahadjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000
- Setiono, *Rule of Law (Supremasi Hukum)*, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2004
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1984
- Subekti, *Hukum Perjanjian*, PT.Intemasa, Jakarta, 1987
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Liberty Yogyakarta, Yogyakarta, 2003
- Suharnoko, *Hukum Perjanjian (Teori dan Analisa Kasus)*, Prenada Media Kencana, Jakarta, 2004
- Whimbo Pitoyo, *Panduan Praktis Hukum Ketenagakerjaan*, Visi Media, Jakarta, 2010
- Yulies Tiena Masriani, *Pengantar Hukum Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004
- Zahirin Harahap, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001
- Zainal Asikin, dkk, *Dasar-Dasar Hukum Perburuhan*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005